



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 377 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN AKSI ANTI KORUPSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah, serta mendorong tercapainya reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel;
 - b. Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/1916/SJ Tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Aksi Anti Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/1916/SJ Tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75022);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023).


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PELAKSANAAN AKSI ANTI KORUPSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- KESATU : Peserta pelaksanaan aksi anti korupsi bagi aparatur sipil negara dilingkungan kabupaten administrasi kepulauan

- seribu sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan bupati ini.
- KEDUA : Peserta pelaksanaan aksi anti korupsi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, pada saat pelaksanaan kegiatan wajib mengikutsertakan :
- a. suami / istri;
 - b. anak/saudara terdekat berusia dewasa bagi peserta yang pasangannya berhalangan hadir atau bagi peserta yang tidak mempunyai pasangan.
- KETIGA : Pelaksanaan aksi anti korupsi bagi aparatur sipil negara dilingkungan kabupaten administrasi kepulauan seribu akan dilaksanakan pada :
- Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB
Tempat : Ruang Penyuluhan Lantai 6 Gedung Mitra Praja, Jalan Sunter Permai Raya No.1 Jakarta Utara
- KEEMPAT : Menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) serta implementasi pola hidup sederhana aparatur sipil negara
- KELIMA : Bagi peserta yang berhalangan hadir tanpa keterangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan aksi anti korupsi bagi aparatur sipil negara beserta keluarga dilingkungan kabupaten administrasi kepulauan seribu dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten administrasi kepulauan seribu tahun anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 26 Mei 2023

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten
 Administrasii Kepulauan Seribu
 Nomor : 377 Tahun 2023
 Tanggal : 26 Mei 2023

PESERTA PELAKSANAAN AKSI ANTI KORUPSI BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA BESERTA KELUARGA
 DILINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
ASISTEN				
1.	Alawi	196707021991031006	IV/b	Asisten Pemerintahan dan Kesra
2.	Iwan P. Samosir, SSTP, M.Si	197603021995111002	IV/b	Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan
KEPALA UNIT				
3.	Agni Kurnia Asdianto	198008151998101001	IV/a	Ka. Unit Kerja Teknis I
4.	Sofyan, S.IP	197411131998031005	III/d	Ka. Unit Kerja Teknis II
KEPALA BAGIAN				
5.	Purnomo	197606231994121001	IV/b	Kabag Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6.	Denny Harnoko, SH	196907041998031003	IV/a	Kabag Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
7.	Eko Witarso, SH	196804091990111002	IV/a	Kabag Umum dan Protokol
8.	Drs. Endro Moekti Wibowo	197312291993031001	IV/a	Kabag Ekonomi dan Pembangunan
KEPALA SEKSI				
9.	Seply Madreta, M.Si	196809101989021001	IV/a	Ka. Seksi Pemuda dan Olahraga
10.	Windarwati, S, AP	197711042000032002	III/d	Ka. Seksi Perpustakaan dan Kearsipan
11.	Amrullah, S.Ap	196705011988021001	III/d	Ka. Seksi Pertamanan dan Hutan Kota
12.	Muhammad Helmi, S.Si	197708102010011013	III/d	Ka. Seksi Bina Marga

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
13.	Wibih Abdi	198101252009041004	III/b	Ka. Seksi Pencahayaan Kabupaten
14.	Sarjono	196708191987021001	III/d	Ka. Seksi Pemerintahan
15.	Nazarudin	196710281987011002	III/c	Ka. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
16.	Adi Apandi, ST	197909182010011019	III/c	Ka. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
17.	Fahroji	197312152008011015	III/b	Ka. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
18.	Herton James Angkat, S.AP	198409132005021001	III/c	Ka. Seksi Pemerintahan
19.	Adehan, S.AN	198303282010011020	III/b	Ka. Seksi Kesejahteraan Rakyat
20.	Abdul Salam, S.IP	197106032007011034	III/b	Ka. Seksi Pemerintahan
21.	Fahroji	197312152008011015	III/b	Ka. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
22.	Dharma Wibowo	198710162010011001	III/b	Ka. Seksi Pemerintahan
23.	Abdul Salam, S.IP	197106032007011034	III/b	Ka. Seksi Pemerintahan
24.	Ade Sumeri	198401182010011015	III/a	Ka. Seksi Pemerintahan
KEPALA SUBBAGIAN				
25.	Emil Rozaki, ST	198205262010011018	III/c	Kasubag Tata Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Badri, S.Pd.,MM	197012291991031004	III/d	Kasubag Perlengkapan
27.	Andi Ahmad Refi, S.E, M.M	197509012006041019	IV/a	Kasubag Tata Usaha dan Protokol
28.	Setiady Harry Widodo, SE	198106212014121003	III/c	Kasubag Keuangan
29.	Tri Supriyanto, S.Sos	196912181991031002	III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
30.	Egin Laksmi	198307112010011009	III/a	Kasubag Umum

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
SUBKOORDINATOR				
31.	Cecep Suryadi, ST	197801252010011019	III/c	Subkoordinator Urusan Kesejahteraan Rakyat
32.	Sri Supriyanti, SKM	196906131991032004	IV/a	Subkoordinator Urusan Kepegawaian dan Korpri Kabupaten
33.	Harry Kurniawan, SH	198604152011011011	III/d	Subkoordinator Urusan Hukum
34.	Willy Randias, S.Sos	198512062010011018	III/c	Subkoordinator Urusan Tatalaksana dan Pelayanan Publik
35.	Ghofir Septiadin, S.STP, M.Si	198909092010101001	III/d	Subkoordinator Urusan Program dan Anggaran
36.	Fadli, S.PD, M.Si	197708101998031006	III/c	Subkoordinator Urusan Pembangunan
WAKIL CAMAT				
37.	Yulihardi, S.STP	198707172006021001	III/d	Wakil Camat Kepulauan Seribu Utara
SEKRETARIS KECAMATAN				
38.	Surahman. S.IP	196708201986121001	III/d	Sekretaris Kecamatan
39.	Windu Cahyaningsih	196805151993032006	IV/a	Sekretaris Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
LURAH				
40.	Muhammad Fakhri Burhanudin, S.IP	199406052016091001	III/c	Lurah Pulau Panggang
41.	Yusuf, S.IP	197004051997031005	III/c	Lurah Pulau Harapan
42.	Hafsah, SKM	197104241991032004	III/d	Lurah Pulau Tidung
43.	Muhammad Adriansyah, S.Kom	198304272011011000	III/c	Lurah Pulau Pari
44.	Muslim	197907012008011018	III/b	Lurah Pulau Kelapa
45.	Supriyadi, S.IP	197412311998031013	III/c	Lurah Pulau Untung Jawa

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
SEKRETARIS LURAH				
46.	Jamaluddin	198102102008011016	III/b	Sekretaris Lurah Pulau Panggang
47.	Wahyu Bima Arif, S.STP	199210162014061001	III/b	Sekretaris Lurah Pulau Tidung
48.	Rheonata Wijaya, S.Kom	198602272011011010	III/c	Sekretaris Lurah Pulau Pari
49.	M. Nuralim	198008282008011030	III/b	Sekretaris Lurah Pulau Kelapa
50.	Iskandar, SE	196802101987101001	III/c	Sekretaris Lurah Pulau Untung Jawa

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal : 26 Mei 2023

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
 KEPULAUAN SERIBU
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
 JAKARTA



JUNAEDI